

**PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha perlu adanya pengaturan sistem tempat berusaha yang diatur dalam bentuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan pungutan retribusi atasnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548 )
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No : 4680 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

**Dan**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN  
PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
7. Retribusi Izin Tempat Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat untuk melakukan pembayaran atas pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
14. Penyidikan Tingkat Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV PROSEDUR PENGURUSAN DAN PERSYARATAN IZIN**

#### **Pasal 6**

Prosedur Pengurusan Izin :

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Kotamobagu cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu; dan
- b. Setelah permohonan dan syarat-syaratnya diteliti, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diproses dan jika ternyata persyaratan yang diperlukan tidak lengkap, kepada yang bersangkutan diminta untuk melengkapinya.

#### **Pasal 7**

Persyaratan izin untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

### **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

1. Tarif digolongkan berdasarkan luas jenis tempat usaha.
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

a. Perusahaan Golongan I terdiri atas jenis usaha yaitu :

1. Swalayan.Super Market.....	Rp	250.000,-
2. Toko Elektronik dan Sejenisnya .....	Rp	140.000,-
3. Toko Alat Kendaraan Bermotor .....	Rp	175.000,-
4. Toko Pakaian/Tekstil .....	Rp	125.000,-
5. Toko Bahan Bangunan.....	Rp	125.000,-
6. Toko Sepatu dan Sejenisnya.....	Rp	100.000,-
7. Toko Kacamata.....	Rp.	100.000,-
8. Toko Buku dan Alat Olah Raga.....	Rp	110.000,-
9. Toko Pakan Ternak dan sejenisnya.....	Rp	100.000,-
10. Toko Jual Beli Hasil Bumi.....	Rp.	125.000,-
11. Toko Emas.....	Rp.	115.000,-
12. Toko Obat.....	Rp.	115.000,-
13. Apotik.....	Rp.	125.000,-
14. Kios.....	Rp.	50.000,-
15. Warung.....	Rp.	30.000,-
16. Gudang:		
a. Luas s/d 100 M2.....	Rp.	50.000,-
b. Luas 111 s/d 150 M2.....	Rp.	75.000,-
c. Luas 151 dan seterusnya.....	Rp	100.000

17. Usaha lainnya yang tidak terdaftar pada poin di atas akan dikenakan sesuai besar atau kecil usaha yaitu:.....Rp.50.000 s/d 1.000.000,

b. Perusahaan Golongan II :

1. Penyalur/ Show Room Kendaraan Roda 4(Empat).....	Rp.	150.000,-
2. Penyalur/ Show Room Kendaraan Roda 2(Dua).....	Rp.	125.000,-
3. Rumah Makan.....	Rp.	100.000,-
4. Restoran.....	Rp.	150.000,-
5. Bar/ Diskotik.....	Rp.	200.000,-
6. Tempat Foto Copy		
a. Menggunakan 1-2 unit mesin .....	Rp.	80.000,-
b. Menggunakan 3-5 unit mesin .....	Rp.	100.000,-
c. Menggunakan 6 sampai seterusnya unit mesin.....	Rp.	125.000,-
7. Rental mobil.....	Rp.	150.000,-
8. Warung Telekomunikasi (Wartel) dan sejenisnya.....	Rp.	75.000,-
9. Tempat permainan anak-anak Game zone.....	Rp.	200.000,-
10. TV kabel.....	Rp.	100.000,-
11. Export / Import		
a. Dalam Negeri (antar pulau).....	Rp.	150.000,-
b. Luar Negeri.....	Rp.	200.000,-
12. Tukang jahit : a) Menyediakan kain.....	Rp.	120.000,-
b) Tidak.....	Rp.	50.000,-

c. Perusahaan Golongan III

1. Penggergajian (Sawmil).....	Rp.	200.000,-
2. Bengkel Kendaraan roda 4 (empat).....	Rp.	125.000,-
3. Bengkel Kendaraan roda 2 (dua).....	Rp.	100.000,-
4. Pembuatan Kendaraan roda 3 (tiga) (Bentor).....	Rp.	100.000,-
5. Pembuatan Genteng, Tegel, Batu bata dan sejenisnya.....	Rp.	100.000,-
6. Tempat pencucian kendaraan bermotor.....	Rp.	60.000,-
7. Tempat servis alat-alat elektronik dan sejenisnya.....	Rp.	60.000,-
8. Studio Foto dan cuci cetak foto.....	Rp.	100.000,-
9. Penggilingan padi.....	Rp.	100.000,-
10. Penggilingan Batu emas / tromol.....	Rp.	125.000,-
11. Tong pengelolaan limbah emas.....	Rp.	200.000,-
12. SPBU.....	Rp.	250.000,-
13. Pangkalan Minyak tanah.....	Rp.	75.000,-
14. Penyalur BBM.....	Rp.	30.000,-
15. Pembuatan perabot Rumah Tangga (membel).....	Rp.	100.000,-

d. Perusahaan Golongan IV

1. Bank Swasta.....	Rp.	175.000,-
2. Asuransi swasta.....	Rp.	100.000,-
3. Praktik dokter		
a. Dokter umum.....	Rp.	125.000,-
b. Dokter spesialis.....	Rp.	150.000,-
4. Tempat Praktek Dokter Bersama.....	Rp.	250.000,-
5. Laboratorium Swasta.....	Rp.	150.000,-
6. Klinik swasta.....	Rp.	150.000,-
7. Klinik bersalin swasta.....	Rp.	150.000,-
8. Rumah sakit swasta.....	Rp.	170.000,-
9. Rumah sakit bersalin swasta.....	Rp.	170.000,-
10. Akuntan, Pengacara, Konsultan, Notaris.....	Rp.	175.000,-
11. Hotel.....	Rp.	200.000,-
12. Penginapan.....	Rp.	150.000,-
13. Rumah Bola (Bilyard).....	Rp.	60.000,-

- |     |                                                                                         |    |               |     |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----|---------------|
| 14. | Persero                                                                                 | a. | PT.....       | Rp. | 150.000,-     |
|     |                                                                                         | b. | CV.....       | Rp. | 100.000,-     |
|     |                                                                                         | c. | Koperasi..... | Rp. | 75.000,-      |
| 15. | Tempat kursus Bahasa Inggris, Komputer dan sejenisnya.....                              |    |               |     | Rp. 100.000,- |
| 16. | Kolam Renang.....                                                                       |    |               |     | Rp. 150.000,- |
| 17. | Tempat pendirian Antena / Tower, Pemancar TV, Telepon, Radio Amatir Dan sejenisnya..... |    |               |     | Rp. 250.000,- |
| 18. | Salon Kecantikan dan sejenisnya.....                                                    |    |               |     | Rp. 75.000,-  |
- e. Usaha lain yang tidak termasuk pada huruf A,B,C, dan D, tersebut di atas tarifnya ditetapkan sesuai besar kecil dan jenis usahanya.

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

## BAB VII MASA RETRIBUSI SAAT TERUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

### Pasal 11

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah)
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Walikota.

## BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dan realisasi penerimaan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

### **Pasal 19**

- (1) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan-keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditebitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen).

+



## **Pasal 21**

Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
- a. Masa retribusi;
- b. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- c. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Walikiota.

## **PASAL 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pemerintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## **PASAL 23**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XVII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

## **PASAL 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **PASAL 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan data serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 29 Pebruari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

  
SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 29 Pebruari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



**JAINUDDIN DAMOPOLII**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMABAGU  
NOMOR : TAHUN**

**TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

- A. UMUM** : Bahwa dalam rangka mendukung berkembangnya Otonomi Daerah perlu adanya suatu iklim investasi yang kondusif melalui pemberian kepastian hukum dalam dunia usaha. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan instrument untuk mengatur tertibnya tempat berusaha serta pungutan retribusi atasnya.

**B. Penjelasan Pasal demi pasal :**

Pasal 1 s/d 13 Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (Swasta).

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas.

Pasal 15 s/d. 28 Cukup jelas.

+